

PERAN GURU PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM MENANAMKAN NILAI-NILAI ANTI KORUPSI

1. Abi Robian

Dosen00900@unpam.ac.id

2. Indah Oktaviani

Indahoktaviani@gmail.com

Universitas Pamulang

ABSTRAK

Korupsi sebagai fenomena nyata dan sekaligus merupakan kejahatan luar biasa yang menggerogoti kehidupan berbangsa dan bernegara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya peran guru terhadap pembentukan nilai-nilai anti korupsi kepada peserta didik di SMK Swasta Cilandak Jakarta Selatan. Pendekatan yang digunakan dalam Penelitian ini ialah menggunakan pendekatan metode kualitatif, dimana teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, baik kepada guru-guru sebagai *key informan* maupun peserta didik sebagai *Informan*. Setelah diperoleh data penelitian, maka data akan dianalisis guna menarik kesimpulan penelitian. Kemudian hasil penelitian ini disajikan secara deskriptif guna memberikan gambaran penelitian. Mengingat sudah semakin meningkatnya kejahatan korupsi di Indonesia. Penelitian ini berawal dari masih adanya peserta didik yang belum faham akan nilai-nilai anti korupsi seperti nilai kejujuran, bersikap amanah, tidak berlaku curang, serakah atau tamak, gaya hidup yang sederhana, rajin, sabar, mau bekerja keras, terbiasa hidup hemat, dan yang paling penting selalu dekat dengan tuhan. Maka permasalahan ini sudah menjadi tanggung jawab guru, dan juga pihak terkait didalam lembaga sekolah untuk selalu menerapkan sikap anti korupsi kepada setiap peserta didik. Selain itu agar peserta didik dapat menjadi generasi yang tidak mengenal korupsi adalah dengan cara menerapkan sikap atau norma yang baik sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, akhlak dan juga moral yang sesuai dengan tata nilai manusia yang baik. Sebagai hasil penelitian, disimpulkan bahwa peran guru sangat besar dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi di SMK swasta di Cilandak Jakarta Selatan. Dimana seorang guru menjadi panutan peserta didik, melalui sikap yang diterapkan oleh guru meliputi, kejujuran, rasa percaya diri, adil, sikap kerja keras, serta kesederhanaan.

Kata kunci : Peran Guru, Nilai anti korupsi, Peserta didik.

PENDAHULUAN

Korupsi di Indonesia saat ini semakin memprihatinkan. Praktik korupsi bisa terjadi dimanapun, bisa di rumah, di sekolah, di masyarakat, maupun di instansi-instansi pemerintah. Budaya korupsi seolah sudah mendarah-

daging dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Hal ini ditenggarai dengan maraknya kasus operasi tangkap tangan di Indonesia yang dilakukan oleh Komisi Anti Korupsi (KPK) di Indonesia belakangan ini.

Secara bahasa, istilah “korupsi” berasal dari bahasa Latin, yaitu “*corruptio*” atau “*corruptus*”

” yang artinya suatu yang rusak, jelek, menggoyahkan, memutarbalikkan, menyogok. Jika dilihat dari asal katanya, arti korupsi adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk memperoleh keuntungan sendiri. Seterusnya, jika dilihat dari sudut pandang hukum positif Indonesia, cakupan korupsi di jelaskan secara terperinci dalam 13 pasal yang didalamnya merumuskan 30 bentuk /Jenis tindak pidana korupsi, yang mana kesemuanya di kelompokkan SBB ¹:

1. Kerugian keuangan negara;
2. Suap menyuap;
3. Penggelapan dalam jabatan;
4. Pemerasan;Perbuatan curang;
5. Benturan kepentingan dalam pengadaan;
6. Gratifikasi

Korupsi lazim dilakukan oleh para pejabat negara baik ditingkat pusat maupun daerah. Korupsi sejatinya merupakan perbuatan yang dampaknya sangat besar merugikan sendi-sendi kehidupan bernegara, terlebih terhadap stabilitas ekonomi negara, rendahnya mutu pendidikan, tidak memadainya pelayanan keehatan serta banyak-banyak lagi permasalahan lainnya sebagai dampak negatif dari korupsi tersebut. Kejahatan rasuah ini dianggap sebagai suatu kejahatan yang berkategori luar biasa (*extra ordinary crime*). ini karena berdampak akan berimbas kepada semua lini kehidupan.

Dengan kata lain kejahatan korupsi itu melebihi dari kejahatan terorisme. Hal ini berkaitan dengan dampak yang ditimbulkannya begitu buruk dan mempengaruhi segenap rakyat suatu bangsa.

Korupsi tidak dapat dibiarkan berjalan begitu saja. Maraknya kasus korupsi di Indonesia yang sangat memprihatinkan, maka diperlukan kesadaran pentingnya menanamkan nilai-nilai anti korupsi sejak usia dini. Hal ini dapat dimulai melalui pendidikan anti korupsi yang menjadi sarana dasar untuk itu. Pendidikan masyarakat terutama Pendidikan yang dimulai dari keluarga dan sekolah formal itu sangat perlu dilakukan agar penerus bangsa mengerti akan dampak buruk yang ditimbulkan oleh korupsi.

Upaya pemberantasan korupsi, kedepannya haruslah mengedepankan aspek pengetahuan (*cognitif*), aspek sikap (*afektif*) dan keyakinan (*Conatif*), yang kesemuanya bermuara pada terbentuknya keinsyafan serta kesadaran akan aspek negatif dari korupsi tersebut, sehingga dengan sendirinya akan menghindari tindakan-tindakan koruptif tersebut serta memeranginya.

Dalam dunia pendidikan, penanaman sikap anti rasuah/korupsi, sejatinya bukanlah merupakan gerakan/ tindakan praktis yang lazimnya dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang, akan tetapi dalam hal

¹ UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No 20 Tahun 2001
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

ini cenderung menitik beratkan pada upaya edukasi dalam memberikan pemahaman serta penginsyafan tentang aspek negatif korupsi serta dampak yang ditimbulkannya. Memasukan muatan Pendidikan anti korupsi dalam dunia pendidikan diharapkan akan menjadikan asas dalam mewujudkan suatu bangsa yang berkarakter, beretika, bermartabat, yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, etos kerja, efektivitas dan efeasisen, serta kemandirian, yang kesemuanya merupakan prinsip yang elementer dalam mewujudkan sikap anti korupsi.

Urgensi pendidikan anti rasuah sangat berguna dalam menanamkan nilai-nilai kejujuran serta sikap pantang menyerah demi kebaikan. Pendidikan anti rasuah hendaknya diselenggarakan melalui dialog, dengan harapan akan tumbuhnya sikap anti korupsi secara kolektif pada setiap individu warganegara, yang kesemuanya akan bermuara pada tumbuhnya rasa kesadaran bersama akan urgensi pencegahan serta pemberantasan korupsi. Untuk terciptanya sistem pendidikan anti korupsi yang baik dan efektif, maka hendaknya yang menjadi substansi dalam proses pendidikan tersebut yaitu meliputi pengenalan istilah serta jenis-jenis korupsi, strategi penanggulangan serta prosedur dan mekanisme pelaporan serta peninjauan terhadap tindak pidana korupsi.

Pelaksanaan program pendidikan anti rasuah, hendaknya dilakukan secara terintegrasi dan menyeluruh, diawali dengan pendidikan dasar samapi perguruan tinggi, yang kesemuanya berorientasi pada tahapan perkembangan psikologis peserta didik.

Program pendidikan anti korupsi sejatinya merupakan kebijakan preventif dan antisipatif bagi tumbuh suburnya tindakan korupif. Tindakan preventif tersebut berupa penanaman sikap keinsyafan setiap individu agar enggan untuk berkorupsi serta guna menjaga serta melindungi uang dan aset negara. Untuk dapat memimalisir tumbuh suburnya korupsi serta menghilangkannya yaitu salah satu cara yaitu dengan perbaikan system hukum, struktur hukum (lembaga penegak hukum), serta perbaikan sumberdaya manusianya.²

Berikut ini beberapa value (ilai-nilai) yang perlu ditanamkan kepada generasi muda dalam kontek menumbuhkan sikap anti korupsi yaitu antara lain³:

1. Bersikap jujur dan amanah;

² Andika Pratama dan Sumaryati, *Citizenship*, (Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan, Januari 2015) ha;159.

³ Aclc.kpk.go.id. *Nilai-Nilai Anti Korupsi*, diakses pada tanggal 17 september 2019 jam 13.30 WIB, dari (<https://aclc.kpk.go.id/materi/sikap-antikorupsi/infografis/nilai-nilai-antikorupsi>).

2. Tidak berlaku curang;
3. Tidak tamak atau serakah;
4. Gaya hidup sederhana ;
5. Rajin, sabar dan mau bekerja keras;
6. Terbiasa hidup hemat dan mau menabung;
7. Dekat dengan Tuhan;
8. Keberanian;
9. Keadilan

Dalam hasil prapenelitian, dari 10 guru PPKn di sepuluh sekolah SMA/ SMK yang berlokasi di DKI Jakarta. Hasilnya hanya 2 guru yang menyadari pentingnya nilai-nilai anti korupsi bagi peserta didik, sedangkan 8 guru lainnya memiliki pengetahuan yang sangat minim mengenai nilai nilai anti korupsi dalam arti kurang menyadari pentingnya nilai-nilai anti korupsi.

Pelibatan lembaga pendidikan formal dalam proses pendidikan anti korupsi, yaitu sejatinya diupayakan untuk dapat menciptakan atmosfer positif dalam mendukung proses internalisasi nilai-nilai, sikap, serta perilaku anti korupsi peserta didik sejak dini, oleh sebab itu dengan keyakinan serta harapan yang sangat besar, pendidikan anti korupsi yang diintegrasikan kedalam pendidikan formal ini, besar harapan akan memberikan sumbangsih yang signifikan dalam mencetak generasi penerus bangsa yang berperilaku jujur serta tangguh dalam menyongsong masa depan.

METODE PENELITIAN

Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

1. Observasi

Yaitu proses penelitian dengan meninjau secara langsung terhadap fakta serta fenomena empiris yang ada, untuk kemudian menginventarisasi data-data yang diperlukan dalam penelitian.

2. Wawancara

Instrumen penelitian ini digunakan guna mendapatkan data serta informasi secara mendetail mengenai permasalahan penelitian dari *informan* dan *key informan*. Dalam pendekatan ini akan diajukan beberapa instrumen wawancara (terstruktur) dan wawancara tidak terstruktur (berdasarkan improvisasi) guna memberikan kejelasan permasalahan penelitian.

3. Dokumentasi

Instrumen ini diperlukan guna memperoleh data dan informasi dalam bentuk foto-foto kegiatan yang relevan dalam penelitian ini, berupa dokumentasi struktur program anti korupsi yang ada, kurikulum, serta tentang kelengkapan administrasi pelaksanaan program anti korupsi yang ada disekolah tersebut berupa pengumpulan data- data referensi berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Selain hal hal tersebut, dokumentasi juga dapat

berfungsi sebagai bukti visual tentang bagaimana gambaran implementasi penelitian serta keadaan objek yang diteliti.

HASIL

Pada hakikatnya fungsi pendidikan nasional yaitu untuk mengembangkan kapasitas diri serta merupakan proses *character building* guna membentuk peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, menumbuh kembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.⁴

Selain hal di atas, fungsi pendidikan adalah untuk membentuk peserta didik yang berakhlak mulia, dimana berakhlak mulia ini mencakup banyak pengertian, salah satunya adalah sikap anti korupsi. Salah satu perhatian pemerintah dalam usaha kegiatan membentuk sikap anti korupsi adalah melalui motivasi-motivasi dan sharing pengalaman bersama guru di sekolah dengan dikeluarkannya Kurikulum 2013.⁵

Hal ini senada dengan yang didapatkan peneliti dari informan guru PPKN bapak Zainudin, dimana dalam menanamkan nilai-

nilai anti korupsi kepada peserta didik beliau menekankan bahwa guru adalah peran utama, karena dalam lembar rancangan kegiatan pembelajaran kurikulum 2013 jelas dikatakan guru diwajibkan melakukan motivasi-motivasi dan berbagi pengalaman kepada peserta didik tentang karakter kebangsaan dimana disana juga termuat nilai-nilai anti korupsi. Menurut Ibu Maryam bahwa pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sangat berperan bagi tumbuhnya moral dan akhlak peserta didik yang baik. Contohnya, siswa diajarkan untuk saling menghargai, jujur dan adil dalam semua segi kehidupan sehari-hari. Hal ini juga senada dengan 18 indikator katakter kebangsaan dalam kurikulum 2013.⁶

Kemudian untuk menguatkan hasil penelitian ini peneliti bertanya kepada peserta didik mengenai apakah value-value anti rasuah tersebut telah disampaikan kepada peserta didik dengan baik. Dan dari jawaban mereka dapat disimpulkan bahwa, peserta didik merasakan bahwa guru telah mencontohkan dan memberikan pengertian bahwa sikap-sikap positif dapat menjadi suri tauladan yang baik bagi diri pribadi peserta didik. Kemudian peserta didik juga merasakan dorongan-dorongan guru kepada mereka untuk senantiasa mengamalkan nilai-nilai anti korupsi agar mereka terbiasa dan menjadi manusia yang memiliki

⁴ Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;

⁵ Sri narwati, pendidikan karakter, (Yogyakarta : Femillia, 2011), hal 17

⁶ Ibid. Hal. 17

sikap tanggung jawab, kedisiplinan, kejujuran, kesederhanaan, kerja keras, akhlaq yang baik, moral dan tata nilai manusia yang baik yang akan bermuara pada sikap antikorupsi.

Dari hasil penelitian diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa kedudukan guru dalam menanamkan value anti korupsi terhadap peserta didik sangatlah relevan, dengan mencontohkan, penerapan kepada diri sendiri dan peserta didik serta motivasi-motivasi. Peserta didik yang terlibat dalam setiap kegiatan yang mengandung nilai-nilai anti korupsi dapat memahami dan menambah pengetahuan tentang sikap anti korupsi secara tidak langsung hal tersebut dapat dikembangkan dan diimplementasikan dalam kegiatan keseharian, baik di lingkungan kelas maupun diluar kelas.

SIMPULAN

Sebagai kesimpulan dari penelitian, diperoleh beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Peran guru PPKN dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi antara lain:
 - a. Peran guru mendidik dan melatih peserta didik tentang nilai-nilai anti korupsi. Dengan cara guru memberikan latihan

mengenai akhlak serta kecerdasan pikiran dengan metode pembelajaran secara mandiri serta berkelompok;

- b. Peran guru mengajarkan peserta didik tentang nilai-nilai anti korupsi. Dengan cara guru memberikan pengetahuan tentang nilai-nilai anti korupsi seperti datang tepat waktu dan kejujuran;
- c. Peran guru membimbing peserta didik dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Dengan cara guru mengajak peserta didik untuk menaati aturan, bersikap jujur, serta bekerja keras;
- d. Peran guru mengarahkan peserta didik tentang nilai-nilai anti korupsi. Dengan cara guru memberikan arahan untuk bersikap sederhana, serta memiliki rasa percaya diri;
- e. Peran guru menilai dan mengevaluasi peserta didik tentang nilai-nilai anti korupsi. Dengan cara guru memiliki catatan kecil tentang kehadiran siswa di kelas.

2. Nilai-nilai anti korupsi yang ditanamkan oleh guru PPKN pada peserta didik yaitu

meliputi : ⁷Bersikap jujur dan amanah, Tidak berlaku curang, Tidak tamak atau serakah, Gaya hidup sederhana, Rajin, sabar dan mau bekerja keras, Terbiasa hidup hemat dan mau menabung, Dekat dengan Tuhan, Keberanian, dan Keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Andika Pratma dan Sumaryati, "*Citizenship*", Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan, 2015.
- [2] Sri narwati, "Pendidikan karakter", Yogyakarta. Femillia,. 2011.
- [3] Undang-Unang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4150
- [4] Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional. Ln.2003/No.78, Tln No.4301.
- [5] Aclc.kpk.goid. *Nilai-Nilai Anti Korupsi*, diakses pada tanggal 17 september 2019 jam 13.30 WIB, dari(<https://aclc.kpk.go.id/materi/sikap-antikorupsi/infografis/nilai-nilai-antikorupsi>).

⁷ Aclc. Kpk.go.id. Nilai-Nilai anti Korupsi. Diakses pada 17 September, 2019:8:30.WIB, dari (<https://aclc.kpk.go.id/ater/sikap-antikorupsi/infografis/nilai-nilai-antikorupsi>).

